



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR 100.3.3.2/ 96 /HK/2024

TENTANG

TIM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN ANAK USIA SEKOLAH DAN
REMAJA KABUPATEN BULELENG TAHUN 2024

BUPATI BULELENG,

Menimbang: bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Nasional Peningkatan Anak Usia Sekolah dan Remaja, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Peningkatan Kesejahteraan Anak Usia Sekolah dan Remaja Kabupaten Buleleng Tahun 2024;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

7.

- Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Nasional Peningkatan Kesejahteraan Anak Usia Sekolah dan Remaja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 89);
 4. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 Nomor 10);
 5. Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 Nomor 55);

MEMUTUSKAN:


Menetapkan :

- KESATU : Tim Peningkatan Kesejahteraan Anak Usia Sekolah dan Remaja Kabupaten Buleleng Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, bertugas:
- a. menyiapkan rumusan;
 - b. mengoordinasikan, menyinergikan, mengintegrasikan, kemitraan; dan
 - c. mengevaluasi penyelenggaraan peningkatan kesejahteraan Anak Usia Sekolah dan Remaja secara efektif, konvergen, dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor di wilayahnya.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2024;

7

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 3 Januari 2024
PENJABAT BUPATI BULELENG,



KETUT LIHADNYANA

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia;
2. Gubernur Bali;
3. Ketua DPRD Provinsi Bali;
4. Ketua DPRD Kabupaten Buleleng;
5. Inspektur Kabupaten Buleleng; dan
6. Kepala Dinas/Badan/Bagian terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR 100.3.3.2/ 91 /HK/2024
TENTANG
TIM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN
ANAK USIA SEKOLAH DAN REMAJA
KABUPATEN BULELENG TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN ANAK
USIA SEKOLAH DAN REMAJA KABUPATEN BULELENG TAHUN 2024

1. Penanggung Jawab : Penjabat Bupati Buleleng
2. Ketua Pelaksana : Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng
3. Sekretaris : Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten
Buleleng

4. Bidang Penguatan Komitmen dan Koordinasi Serta Kerjasama Lintas
Sektor Untuk Seluruh Pemangku Kepentingan
Koordinator : Asisten Administrasi Umum pada
Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng
Anggota :
 - a. Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan dan Pendapatan Daerah
Kabupaten Buleleng
 - b. Kepala Dinas Pengendalian
Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan, dan
Perlindungan Anak Kabupaten
Buleleng
 - c. Kepala Bagian Pemerintahan pada
Sekretariat Daerah Kabupaten
Buleleng
 - d. Kepala Bagian Kesejahteraan
Rakyat pada Sekretariat Daerah
Kabupaten Buleleng
 - e. Kepala Bidang Pemerintahan dan
Pembangunan Manusia pada

7.

Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kabupaten Buleleng

f. Kepala Bidang Kesehatan
Masyarakat pada Dinas Kesehatan
Kabupaten Buleleng

5. Bidang Perluasan Akses Pelayanan Kesehatan dan Gizi Yang
Berkualitas

Koordinator : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan
Rakyat pada Sekretariat Daerah
Kabupaten Buleleng

Anggota : a. Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Buleleng
b. Direktur Rumah Sakit Umum
Daerah Kabupaten Buleleng
c. Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten
Buleleng
d. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Tata Ruang Kabupaten Buleleng
e. Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten
Buleleng
f. Ketua Bidang Kesehatan Keluarga
dan Lingkungan Tim Penggerak
Pemberdayaan Kesejahteraan
Keluarga Kabupaten Buleleng

6. Bidang Lingkungan yang Aman dan Mendukung Perkembangan Anak
Usia Sekolah dan Remaja

Koordinator : Asisten Perekonomian dan
Pembangunan pada Sekretariat Daerah
Kabupaten Buleleng

Anggota : a. Kepala Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik Kabupaten Buleleng

71

- b. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Kabupaten Buleleng
- c. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng
- d. Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng
- e. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng
- f. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Buleleng

7. Bidang Perbaikan Kualitas dan Akses Untuk Menunjang Peningkatan Pendidikan, Keterampilan Hidup, dan Peran Serta Anak Usia Sekolah dan Remaja

- Koordinator : Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng
- Anggota :
- a. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buleleng
 - b. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buleleng
 - c. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng
 - d. Sekretaris Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng
 - e. Sekretaris Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng

f. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng

8. Bidang Penguatan dan Pengembangan Sistem Informasi, Data, Riset, dan Inovasi Dalam Pengembangan Program

- Koordinator : Inspektur Daerah Kabupaten Buleleng
- Anggota :
- a. Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng
 - b. Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng
 - c. Sekretaris Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Buleleng
 - d. Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Kabupaten Buleleng
 - e. Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buleleng
 - f. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Buleleng


PENJABAT BUPATI BULELENG,

Ketut LIHADNYANA